

# **PERAN LSM KPS2K DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Moch Aji Setiawan**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Moch.17040564008@mhs.unesa.ac.id

**Refti Handini Listyani**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
reftihandini@unesa.ac.id

## **Abstract**

Child marriage is a worrying issue, especially during the COVID-19 pandemic. The high number of child marriages has become a new problem, especially for residents of Kesambenkulon Village, Weringinanom District, Gresik. The presence of the KPS2K NGO with the role of Sekolah Perempuan brings fresh air to the residents of Kesambenkulon because it can help and awaken residents to build a gender-just society. This study aims to determine and analyze the role and efforts of the presence of Sekolah Perempuan in preventing child marriage in Kesambenkulon Village. This study uses a qualitative approach with a feminist perspective. The results of this study indicate that Sekolah Perempuan plays a major role in preventing child marriage in Kesambenkulon Village. The efforts include providing education to local residents, outreach to school students in collaboration with the Gresik government, participating in training and socialization from the local government and government agencies, as well as providing assistance to victims of pregnancy out of wedlock due to free sex and victims of sexual intercourse.

**Keywords:** *KPS2K, Child Marriage, Sekolah Perempuan*

## **Abstrak**

Pernikahan usia anak menjadi isu mengkhawatirkan terutama di masa pandemic covid-19. Tingginya angka pernikahan usia anak menjadi masalah baru terutama bagi warga Desa Kesambenkulon, Kecamatan Weringinanom, Gresik. Kehadiran LSM KPS2K dengan peran dari Sekolah Perempuan membawa angin segar bagi warga Kesambenkulon karena dapat membantu dan menyadarkan warga untuk membangun lingkungan masyarakat yang adil gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan upaya dari kehadiran Sekolah Perempuan dalam mencegah pernikahan usia anak di Desa Kesambenkulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Perempuan berperan besar dalam mencegah pernikahan usia anak di Desa Kesambenkulon. Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya memberikan edukasi kepada warga sekitar, sosialisasi kepada siswa sekolah bekerjasama dengan pemerintah Gresik, mengikuti training dan sosialisasi dari dinas dan pemerintah setempat, serta melakukan pendampingan kepada korban hamil di luar nikah akibat seks bebas dan korban persetubuhan.

**Kata Kunci:** *KPS2K, Pernikahan Usia Anak, Sekolah Perempuan*

## PENDAHULUAN

Gender secara terminologis bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender sendiri dipandang sebagai sebuah konsep cultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang pada masyarakat.

Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama dengan seks, yaitu jenis kelamin (Alfian Rokhmansyah, 2016) Gender yang berlangsung pada masyarakat saat ini didukung oleh sebuah sistem kepercayaan dimana masyarakat percaya bahwa laki-laki adalah maskulin dan perempuan adalah feminim. Stereotip inilah yang membentuk sebuah sistem kepercayaan di masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan, dan bagaimana mereka seharusnya dalam bersikap (Nunuk & Murniati, 2004)

Sistem kepercayaan masyarakat mengenai gender lebih ke asumsi yang kebenarannya hanya dapat diterima sebagian saja, karena kepercayaan orang dalam suatu masyarakat tidak dapat menunjukkan kenyataan sesungguhnya. Ada kemungkinan bahwasanya kepercayaan itu mengandung kesalahan didalam interpretasi atau sebuah pandangan yang bias (Fauziyah, 2015)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa gender tidak hanya terbatas pada laki-laki dan

perempuan saja. Melainkan tentang pola hubungan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dengan anak laki-laki begitu juga sebaliknya (Kemenpppa, n.d.). Definisi tersebut membuat gender memiliki makna yang luas dan beragam.

Sedangkan perbedaan gender dan peran menimbulkan beberapa permasalahan. Seperti Stereotip perempuan sebagai pihak liyan, pernikahan anak di bawah umur, kekerasan seksual, dan pemaksaan perkawinan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2018. Indonesia berada diperingkat ke empat tertinggi setelah Kamboja, Laos, dan Myanmar. ((BPS), 2018) Selain itu berdasarkan data IKKG Indonesia, kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia masih menjadi tantangan utama pembangunan. Terlihat adanya ketidaksetaraan didalam sebuah pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Efek negatif dari ketimpangan gender tanpa disadari memposisikan pihak inferior seperti anak-anak dan perempuan menjadi tidak berdaya. Pernikahan anak di bawah umur menjadi salah satu perhatian khusus khalayak umum. Masyarakat patriarkis memposisikan anak-anak dan perempuan sebagai objek yang harus menerima konsekuensi atas peran domestiknya. Anak dianggap sebagai pribadi yang lemah dan harus taat perintah orang tua. Pada aspek budaya dan norma apabila anak

tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menjadi perawan tua. UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat terjadi jika laki-laki sudah usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun.(Mai, 2019) Namun pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga disimpulkan usia ideal menikah anak minimal berumur 18 tahun.

Angka pernikahan anak yang cukup tinggi menjadi problema yang perlu ditanggapi lebih serius. Berdasar data Kemen PPPA di Indonesia pada tahun 2017 angka perkawinan anak di bawah umur sebesar 11,54%. Tahun 2018 sebesar 11,21% dan tahun 2019 sebesar 10,82%. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia meluncurkan pernyataan bahwa tahun 2020 perempuan yang menikah sebelum 18 tahun ada sekitar 1.220.900 perempuan.(Hasanah, 2021) Dengan demikian kasus pernikahan anak masih cukup tinggi di Indonesia.

Fenomena pernikahan anak tiap tahun yang tidak kunjung berkurang rupanya masih berlanjut di masa pandemi. Kasus pernikahan anak di bawah umur juga terjadi di sebuah desa di NTB. Seorang anak perempuan menikah di usia 14 tahun dengan laki-laki yang lebih tua 4 tahun. Alasan pernikahan ini sang anak mengaku malu karena kerap dijumpai berpergian bersama kekasih dan menjadi bahan gunjingan tetangga. Karena itu

selepas lulus SMP gadis tersebut memaksa orang tuanya untuk dinikahkan. Hal yang cukup disayangkan adalah gadis 14 tahun tersebut mengaku kepada ibunya sering mendapat penganiayaan dari sang suami.(Wijaya, 2020)

Faktor lain yang menyebabkan kasus pernikahan anak cukup tinggi di masa pandemi umumnya karena paksaan dari orang tua. Di wilayah Gresik sendiri mencatat adanya lonjakan kenaikan kasus pernikahan anak mulai dari tahun 2020 hingga 2021. Ada sebesar 317 pemohon padahal ditahun 2019 hanya ada 100 pemohon saja. Berdasarkan penuturan dari Humas Pengadilan Agama di Gresik bapak Sofyan Jefri, sejak terjadinya pandemi covid-19 banyak orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah. Hal ini sebabkan oleh keadaan ekonomi mereka yang amat sangat menurun. Mereka merasa tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Mereka mengambil keputusan bahwa dengan adanya pernikahan menjadikan mereka merasa aman dan terbebas dari tanggungan untuk mengurus anak.

Kasus-kasus pernikahan anak di bawah umur seperti di atas maupun persoalan mengenai ketimpangan gender dari waktu ke waktu kerap muncul di permukaan. Melihat hal tersebut saat ini banyak organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. LSM adalah lembaga yang diakui hukum, berdiri sendiri tanpa

pengaruh pemerintah secara langsung.(Herdiansah, 2016) Keanggotaan LSM dengan mayoritas anggota perempuan memberi kesan bahwa perempuan dapat memimpin dan aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Sehingga kehadirannya berdampak positif bagi individu maupun masyarakat dalam hal pemberdayaan, pembangunan dan perlindungan kaum marginal.

Lembaga KPS2K adalah salah satu contoh LSM yang bergerak pada pemberdayaan perempuan dan anak. Lembaga KPS2K menjadi subjek penelitian kali ini. Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) dengan anggota mayoritas perempuan tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur. KPS2K terbentuk dari sebuah keresahan para pendiriya atas apa yang mereka rasakan didalam ketidakadilan gender. Serta melihat kondisi pendidikan bagi kaum marginal yang masih belum teratasi.

KPS2K dalam berkegiatan berdasar pada menyikapi dan memperjuangkan kondisi pendidikan yang merupakan dari hak asasi manusia. Serta mengembangkan sumberdaya perempuan yang tangguh dan handal, membangun dan menggalang aliansi untuk mendukung perempuan dalam masalah kekerasan dan kesehatan reproduksi. Membantu kelompok marginal terkhususnya perempuan dan mempermudah perempuan dalam mengakses sebuah simpul-simpul informasi. Beberapa fokus program KPS2K bergerak dibidang pemberdayaan dan

pembangunan perempuan, anak, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan dan kelompok marginal (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan, n.d.). Serta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan bagi kaum marginal, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan juga isu yang lainnya. Organisasi KPS2K resmi didirikan pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 22 Desember. Pendirinya adalah para aktivis yang memiliki latar belakang dari organisasi yang mengembangkan isu perempuan, pendidikan dan lingkungan hidup(Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan, n.d.).

Program yang saat ini tetap berjalan di tengah pandemi covid-19 Sekolah Perempuan dan Gender Watch. Kedua program ini menjadi program besar dan andalan KPS2K.(Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan, n.d.) Salah satu program yang dikembangkan oleh KPS2K adalah program Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan ini didirikan di Gresik karena Gresik tingkat kemiskinanya cukup tinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2019 saja tingkat kemiskinan di Gresik sebesar 11,35%.(Gresik, 2019) Hal ini membuat Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Perempuan menginisiasi lahirnya lembaga masyarakat ini di Gresik(Divisi et al., 2020).

Sekolah Perempuan adalah sekolah non formal hasil dari program inovasi kerja antara organisasi non pemerintah yaitu KPS2K dengan

pemerintah daerah. Sekolah Perempuan ada sejak tahun 2014 sebagai upaya pemberantasan kemiskinan melalui peningkatan akses keadilan gender. Lahirnya Sekolah Perempuan membawa pengaruh besar bagi warga Gresik. Khususnya di Desa Kesambenkulon yang merupakan desa miskin di Gresik. Salah satu programnya ada di Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom. Akses Desa tersebut jauh dari pusat kota yang berada di wilayah perbatasan Gresik dengan Mojokerto. Kondisi perempuan di desa tersebut banyak yang mengalami putus sekolah dan menjadi korban perkawinan anak. Sementara masyarakatnya masih kental dengan budaya patriarki. Namun pada tahun 2019 terdapat 383 siswa Sekolah Perempuan di desa tersebut dan terus bertambah dari tahun ke tahun (Dewanti & Rosdiana, n.d.).

Kehadiran Sekolah Perempuan memberikan wawasan bagi peserta didik terkait isu-isu gender. Seperti pentingnya pendidikan bagi perempuan, peningkatan pemberdayaan dan keahlian bagi perempuan dan bahaya pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan usia anak harus mendapat perhatian lebih bagi warga Gresik terutama di desa Kesambenkulon. Hal ini selaras dengan semakin tingginya angka pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid-19. Di Gresik Sebanyak 143 pasangan menikah dini pada pertengahan tahun 2021.(Prayoga, 2021) Selain itu salah satu bukti nyata partisipasi Sekolah Perempuan yakni dengan membangun ketahanan masyarakat miskin. Melakukan pendekatan secara pribadi

dan intens untuk mengubah mental lingkungan Sekolah Perempuan terkait kawin anak.

Program nyata lain dibuktikan dengan mengadvokasi program pemerintah dengan tepat. Membangun usaha yang dapat dikases perempuan melalui pondok jamu yang cukup potensial di masa pandemic. Mengaktifkan pos pengaduan mandiri apabila terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Serta membantu kesulitan para orang tua dan anak dalam menghadapi sekolah daring. Upaya-upaya tersebut membuktikan jika Sekolah Perempuan mampu mempercepat tujuan dari SDGs. Serta dapat mengubah perempuan-perempuan miskin menjadi pelopor pembangunan(Hasanah, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamlam Masropah. Judul penelitiannya “Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Organisasi Guyub Remen, Desa Banjaroyo, Kabupaten Kulonprogo)”. Berbeda juga dengan penelitian Fitriah Awaliyah terkait Peran United Nations Woman dalam Menangulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan. Penelitian Fitriah tersebut berfokus pada meningkatkan peran Wanita di suatu negara.

Berbeda juga dengan penelitian Heri Sunaryanto dengan judul “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah(Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)”. Penelitian tersebut lebih terfokus pada faktor penyebab perkawinan anak. Begitu

juga dengan penelitian Bayu Setyawan dengan judul “Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri langka”. Penelitian tersebut lebih pada mengungkap budaya patriarki yang menjadi sistem sosial.

Berdasarkan dari penelitian yang sudah pernah ada dengan berbagai perbedaan. Serta dengan tingginya angka pernikahan anak di bawah umur, kasus-kasus pernikahan anak, dan dispenasi pernikahan yang marak terjadi. Sekolah Perempuan melalui KPS2K sepatutnya memiliki peran sebagai upaya pencegahan kepada partisipan Sekolah Perempuan. Terkait bahaya pernikahan anak di bawah umur khususnya di masa pandemi covid-19 yang justru mengalami kenaikan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik ingin mengetahui bagaimana peran LSM KPS2K dalam mencegah kasus pernikahan anak melalui maksimalisasi fungsi Sekolah Perempuan di Desa Kesambenkulon Gresik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode feminisme untuk menafsirkan permasalahan dan fenomena yang terjadi dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan perspektif teori feminisme liberal sebagai pisau analisis.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik lebih spesifiknya lagi di Kecamatan Wringinanom, Desa Kesamben Kulon. Alasan pemilihan lokasi ini karena budaya patriarki dan pernikahan usia anak didaerah tersebut masih

sangat kental. Terbukti dengan banyaknya kasus pernikahan anak dengan alibi agar perempuan tidak menjadi beban atau tanggungan keluarga.

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Kesambenkulon. Peneliti mengambil subjek dengan teknik purposive sampling. Adapun kriteria subjek penelitian adalah; 1. Pengurus KPS2K dan Sekolah Perempuan; 2. Partisipan Sekolah Perempuan; 3. Masyarakat Kesambenkulon; dan 4. Perempuan yang merupakan warga desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom bisa dibuktikan dengan KK atau KTP, merupakan warga yang pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di KPS2K.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi serta wawancara mendalam. Peneliti melakukan pendekatan dengan bertanya secara langsung kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal sebagai pisau analisis. Secara garis besar, analisis data yang merupakan sebuah kegiatan penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca.(Arikunto, 2016) dilakukan dengan ; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **KAJIAN TEORI**

Feminisme berasal dari bahasa latin yaitu *femme (woman)*, yang berarti perempuan, bertujuan untuk memajukan hak-hak kaum

perempuan. Teori feminisme sendiri merupakan sebuah generalisasi dari berbagai macam sistem gagasan yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan pengalaman manusia, yang kemudian dikembangkan dari perspektif yang terfokus atau terpusat pada wanita. Ada tiga hal utama yang menjadi pusat dari pemikiran teori feminisme ini yaitu situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat, proses penelitian yang menjadikan wanita sebagai subyek utama terhadap dunia sosial, dan teori ini dikembangkan oleh teori kritis dan aktivis demi kepentingan perempuan, agar dapat menciptakan kehidupan perempuan yang lebih baik, dan untuk kemanusiaan. Feminisme dan sosiologi telah menjadi sebuah hal yang penting selama 5 tahun terakhir karena dampak dari teori feminisme sendiri. Lahirnya gerakan feminisme ini dipelopori oleh kaum perempuan pada dua gelombang yakni, gelombang pertama yang lebih mengarah pada memperjuangkan gender inequality, hak perempuan, reproduksi, berpolitik, peran gender dan identitas gender. Pada gelombang kedua gerakan feminisme lebih ditujukan untuk mencari keseimbangan gender yang pembebasan dari rasisme, stereotip dan juga penindasan pada kaum perempuan. Kemudian dalam perkembangannya gerakan feminisme ini pun mulai berkembang menjadi beberapa bagian diantaranya adalah feminisme liberal, radikal, anarkis, postkolonial, dan juga sosialis. Didalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai salah satu teori feminisme yakni feminisme liberal.

Feminisme liberal merupakan salah satu teori yang dapat digunakan sebagai penggambaran ketimpangan gender, dimana teori feminisme liberal ini memiliki pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama. Didalam sejarahnya feminisme liberal menuntut adanya kesetaraan gender dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Feminisme liberal sendiri mampu menunjukkan strategi yang akan menghasilkan sebuah kesetaraan gender melalui peluang ekonomi, pendidikan perempuan, dan menghilangkan diskriminasi kerja. Feminisme liberal sendiri masih melihat banyaknya penindasan yang terjadi terhadap perempuan, belum terpenuhinya hak-hak mereka, kesempatan, dan kebebasan karena ia dianggap perempuan. Hal ini memandakan bahwasanya meskipun perempuan sudah berdipunc kesetaraan namun tidak dapat dianggap dan diapresiasi oleh lingkungan sekitarnya.

Dalam pemikiran Mary Wollstonecraft, mengenai sifat utama dari manusia yang mempunyai sebuah kapasitas untuk bernalar, ia berpendapat bahwa jika manusia memiliki kapasitas bernalar, maka laki-laki ataupun perempuan pasti juga sama memiliki kapasitas tersebut. Sehingga masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada perempuan, sama halnya seperti laki-laki, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar serta moral mereka, sehingga menjadi manusia

yang utuh. Mary Wollstonecraft mendorong perempuan untuk membuat keputusan otonom di mana jalan menuju pemikiran yang otonom dapat diperoleh dari pendidikan yang setara. Wollstonecraft mencoba membuat dan menghadirkan visi seorang perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan pikiran dan merupakan budak atas hasratnya bukan budak suami maupun anak-anaknya. Mary Wollstonecraft menginginkan perempuan menjadi *personhood* atau manusia sepenuhnya perempuan bukan sekedar alat dan mainan laki-laki tetapi perempuan adalah sebuah tujuan, agen bernalar, yang harga dirinya ada didalam kemampuannya untuk menentukan nasibnya sendiri.

Teori feminisme liberal merupakan teori feminis yang dilahirkan dari gerakan feminisme gelombang pertama. Feminisme liberal sendiri merupakan pandangan atau aliran yang menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh. Fokusnya pada kebebasan dan kesetaraan yang berakar pada sebuah rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Perempuan sebagai agen rasional yang inferior karena rendahnya tingkat pendidikannya, oleh sebab itu penyepakatan bahwa akar dari permasalahan penindasan perempuan terletak pada tidak adanya hak sipil dan peluang pendidikan yang sama dengan laki-laki (Utamiiningsih, 2017)

Feminisme liberal sendiri berkembang pada abad ke 18 di Barat, berbarengan dengan munculnya aliran pemikiran baru pada zaman

pencerahan. Dasar pemikiran yang dipakai yakni doktrin dari John Locke mengenai hak asasi manusia, bahwasanya semua manusia memiliki hak yang sama yakni hak untuk hidup, mendapat kebebasan, dan mendapatkan kebahagiaan. (Ratna Megawangi, 1999) Tokoh dari teori aliran ini adalah Naomi Wolf, kini perempuan sudah memiliki kekuatan dari sisi pendidikan, pendapatan, dan perempuan seharusnya terus menuntut persamaan haknya dan bebas berkehendak tanpa tergantung oleh laki-laki. Didalam teori feminisme liberal mencoba untuk menyampaikan bahwa sebenarnya wanita adalah, masuk kedalam sebuah golongan tertindas. Dimana pekerjaan yang dikerjakan yakni pekerjaan dirumah domestik merupakan suatu kegiatan yang tidak produktif sehingga menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Akar dari pemikiran atau teori ini bertumpu pada sebuah rasionalitas kebebasan dan kesetaraan. Kemampuan rasional sendiri pada dasarnya dimiliki oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan sehingga perempuan seharusnya diberi hak dan kesempatan yang sama, tetapi selama ini kemampuan rasionalitas lebih dcondongkan pada laki-laki sehingga menutup hak perempuan itu sendiri. Didalam teori feminisme liberal memberikan landasan teoritis bahwasanya perempuan memiliki potensi rasionalitas yang sama dengan pria. Namun dikarenakan penempatan wanita yang bergantung pada suami (laki-laki), dan sepeka terjangnya dirumah domestik, membuat lebih dominan aspek

emosional daripada rasional pada tubuh perempuan.

Feminisme liberal sendiri berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender opsesif yakni dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk tempat yang lebih rendah, atau tidak diberikan kesempatan sama sekali, bagi perempuan, baik dalam akademi, forum, maupun pasar. Beberapa penelitian dilakukan dengan menggunakan teori feminisme liberal guna membahas mengenai bagaimana subordinasi pra terhadap perempuan dan stereotip gender, selain itu teori feminisme liberal juga berguna untuk menggambarkan bahwa perempuan telah mengalami situasi dan posisi yang berbeda termasuk pengalaman ketertindasan yang juga berbeda sehingga tidak dapat didefinisikan secara universal tetapi justru diperhatikan keterbedaannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengalaman Pernikahan Usia Anak Anggota Sekolah Perempuan.**

Perempuan pada lingkungan patriarkis memiliki pengalaman kurang menyenangkan karena kerap dianggap sebagai pihak liyan. Posisi liyan dari para perempuan dirasakan sejak dulu dan mengakar khususnya daerah miskin dan terbelakang. Salah satu pengalaman buruk perempuan yang hidup di lingkungan patriarkis adalah harus menjadi korban pernikahan usia anak. Beberapa informan pada penelitian ini menjadi korban dari lingkungan patriarkis dan kemiskinan. Sehingga harus

dinikahkan di usia yang masih sangat belia. Empat dari lima informan mengaku menikah usia di bawah 18 tahun. Hal itu tidak sesuai dengan anjuran yang dicanangkan pemerintah yaitu minimal usia 18 tahun. Sedangkan salah satu informan menikah di usia 19 tahun. Walaupun tidak di usia anak, namun menikah di usia 19 masih tergolong usia pernikahan yang cukup muda.

Pengalaman menikah di usia anak dijelaskan oleh beberapa informan dengan gamblang. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur karena budaya patriarki yang masih mengakar. Sebab kemiskinan yang mengharuskan anak untuk bekerja. Budaya perjodohan dan kultur perempuan yang tidak segera menikah maka dianggap sebagai perawan tua. Anggapan bahwa perempuan sepatutnya bekerja di ranah domestik masih sangat kental. Terlebih lingkungan keluarga subyek yang menganggap bahwa perempuan yang tidak segera dinikahkan akan dianggap sebagai perawan tua. Bahkan salah satu informan yaitu Ibu LI yang menjadi satu-satunya informan yang menikah tidak di usia anak yaitu 19 tahun. Ia kerap mendapat stigma sebagai perawan tua. Subyek menuturkan bahwa pada masa itu perempuan di kawasan Kesambenkulon tidak dianjurkan untuk sekolah tinggi-tinggi oleh keluarganya. Maka tak heran jika subyek mengalami putus sekolah ketika SMA dan kemudian dijodohkan oleh keluarga. Sehingga subyek hanya tamatan SMP.

Anggapan gadis yang menempuh pendidikan tinggi masih sangat awam waktu itu. Para orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak gadisnya. Orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya di usia muda, maka beban finansial akan berkurang. Orang tua tidak perlu menyekolahkan anaknya lagi, karena biaya sekolah kala itu cukup besar bagi warga miskin. Selain itu keluarga subyek juga beranggapan bahwa perempuan tetap akan berakhir sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di ranah domestik saja. Angka kemiskinan di Kesambenkulon yang cukup tinggi menjadi salah satu alasan kerap terjadi pernikahan di usia muda sejak dulu.

Dampak yang dirasakan oleh para perempuan yang menjadi korban nikah usia anak dirasakan hingga saat ini. Subyek mengaku merasa dinomorduakan dan dianggap sebagai beban keluarga. Subyek juga tidak mendapat pengetahuan yang cukup atas kesehatan reproduksi, kurangnya ilmu formal yang didapat karena harus putus sekolah, dan penyesalan karena tidak mendapat pendidikan tinggi dan hanya berijazah SMP.

Pengalaman pernikahan usia anak yang mengakar di desa Kesambenkulon Gresik tidak terlepas dari budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Posisi perempuan yang kerap dinomorduakan dan berada pada ranah liyan

memperkuat budaya pernikahan anak di Kesambenkulon. Selain itu minimnya pengetahuan atas peran gender semakin membuat perempuan-perempuan tersebut tidak bisa melawan beban yang ditanggungkan kepada mereka. Seperti keharusan perempuan di Kesambenkulon untuk fokus pada pekerjaan di ranah domestik dan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi-tinggi. Sehingga pandangan tersebut membuat perempuan di Kesambenkulon diharuskan untuk menikah di usia anak oleh keluarganya.

#### **B. Program-Program LSM KPS2K**

KPS2K merupakan lembaga swadaya masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan perempuan akar rumput. Namun tidak hanya fokus pada pemberdayaan perempuan saja, terdapat beberapa program yang dicanangkan oleh KPS2K. Tujuannya untuk mendukung kesehatan, lingkungan, pendidikan, kelompok marginal, dan isu anak khususnya di Desa Kesambenkulon. Program-program tersebut memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan berkedaulatan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan (KPS2K, n.d.-b).

Pengurus dan anggota KPS2K kerap menciptakan program-program yang mendukung kesetaraan gender di desa Kesambenkulon. Menurut penuturan subyek yang merupakan anggota KPS2K sekaligus

pengurus Sekolah Perempuan terdapat 340 anggota dan terus berkembang hingga sekarang.

Dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan gender terdapat beberapa program yang dibangun oleh KPS2K. Menurut penuturan informan, KPS2K kerap mengadakan training atau pelatihan seperti wawasan tentang kesetaraan gender. Anggota KPS2K diajarkan bagaimana membagi peran di ranah domestik. Agar perempuan tidak hidup berkeputus hanya pada urusan rumah tangga. Kemudian diberikan juga training terkait kepemimpinan perempuan. Subyek diajarkan dan diberi wawasan baru terkait perempuan yang harus berani untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan berani mengambil keputusan. Selain itu terdapat training tentang pentingnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan.

KPS2K juga memberi pembelajaran terkait peran perempuan dalam dunia politik dan organisasi. Bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya di ranah politik. Serta anggota KPS2K diajarkan untuk memajemen kepengurusan organisasi dengan baik. Perempuan di Kesambenkulon yang awalnya buta politik dan acuh terhadap pemilihan umum. Setelah mendapat pembelajaran dari KPS2K mulai membuka pikirannya terkait politik dan tidak mudah terafiliasi oleh pihak manapun. Subyek juga menjelaskan sudah tidak takut untuk menolak money politic dan mampu memberikan hak suara tanpa tekanan dari pihak manapun.

Terlepas dari pendidikan terakhir subyek yang rata-rata SMP, mereka mampu memahami ilmu-ilmu gender berkat program training dari KPS2K. Selain program berupa training yang disampaikan oleh leader-leader KPS2K. Para leader juga membuat sebuah anak organisasi turunan dari KPS2K yakni Sekolah Perempuan.

Sekolah Perempuan menjadi Program Unggulan LSM KPS2K. Sekolah perempuan adalah sekolah informal dengan anggota didominasi oleh perempuan. Bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan memberi edukasi tentang kesetaraan gender. Subyek yang merupakan anggota lama beranggapan bahwa Sekolah Perempuan fokus pada pemberdayaan perempuan miskin dan akar rumput. Terkait masalah pendidikan dan kesehatan anggotanya.

Lembaga ini memberi pembelajaran terkait kesetaraan gender dan pentingnya menjadi perempuan yang merdeka di tengah lingkungan patriarkis. Di Desa Kesambenkulon Sekolah Perempuan memiliki peran positif bagi warga sekitar. Hal ini nampak pada penuturan subyek yang mengatakan bahwa angka pernikahan anak di bawah umur, angka kekerasan rumah tangga menurun. Walaupun masih ada kasus-kasus ketidakadilan lainnya namun pengaduan yang didapat oleh Sekolah Perempuan mulai berkurang. Kehadiran Sekolah Perempuan pula yang membuat angka pernikahan anak di bawah umur di Desa Kesambenkulon menurun dan menjadi upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Berdasar temuan tersebut maka dapat dianalisis jika perempuan akar rumput di Desa Kesambenkulon yang awalnya tidak mengerti dengan kesetaraan gender mulai memiliki wawasan terkait hal tersebut. Selain itu kemampuan para anggota KPS2K yang mulai mengikuti training dll membuat kultur kepemimpinan anggota baru di KPS2K terbentuk. Sesuai dengan paham feminisme liberal yang memposisikan perempuan untuk sejajar dengan pria terutama pada ranah publik dapat ditemukan di KPS2K. Perempuan-perempuan yang awalnya memiliki pemikiran patriarkis diajarkan untuk terbuka pada hal baru. Berani untuk mempelajari konsep kepemimpinan dan tergabung dalam sebuah organisasi. Feminisme liberal mengajak kaum perempuan untuk berkedudukan sama dengan laki-laki di ranah publik dan politik. Hal ini terbukti dengan subyek yang mau dan mampu untuk mengambil keputusan terkait pilihan politisnya tanpa campur tangan pilihan orang lain.

### **C. Pengetahuan Sekolah Perempuan terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur.**

Perempuan Desa Kesambenkulon yang tergabung dalam Sekolah Perempuan memiliki pengetahuan jauh lebih baik. Pengetahuan akan peran gender, kesehatan reproduksi, hak perempuan dan pernikahan anak. Kedalaman materi nampak dari penuturan subyek yang cukup sigap dan jelas dalam memberikan jawaban terkait pernikahan anak. Subyek menjelaskan bahwa pernikahan anak terjadi

apabila salah satu atau dua pasangan berusia belum genap 18 tahun. Menurut subyek pernikahan anak dapat terjadi di Desa Kesambenkulon karena budaya patriari yang telah mengakar sejak lama. Selain itu perempuan selalu ditempatkan diposisi liyan dan dinomor duakan. Perempuan hanya dianggap sebagai subjek dan beban keluarga. Sehingga pernikahan anak di bawah umur dinormalisasikan agar beban keluarga dapat berkurang. Orang tua tidak perlu menyekolahkan anaknya dan dapat mengurangi beban finansial.

Budaya perjodohan juga kerap terjadi di Kesambenkulon. Perempuan dengan usia 15 atau 16 tahun banyak yang sudah dinikahkandengan alasan agar tidak menjadi perawan tua. Bahkan subyek menyebutkan jika banyak di antara teman-temannya ketika SMP sudah dinikahkan. Perempuan yang berusia 16 tahun namun tidak segera menikah mendapat stigma sebagai perawan tua. Sebelum perjodohan terjadi biasanya gadis-gadis di Kesambenkulon harus putus sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan financial keluarganya. Ketika dirasa kebutuhan keluarga semakin tidak terkendali, maka biasanya orang tua menikahkan anaknya dengan harapan bisa terlepas dari jerat kemiskinan.

Pernikahan usia anak menurut penuturan para subyek dapat berdampak pada hubungan rumah tangga pasangan tersebut. Terlebih di masa covid-19 pernikahan usia anak terjadi karena hamil di luar nikah atau terjerat

kemiskinan. Subyek juga menuturkan akibat dari pandemi covid-19 ini membuat para orang tua terburu-buru untuk menikahkan anaknya. Selain itu alasan hamil di luar nikah menjadi alasan utama pernikahan usia anak kerap terjadi. Di Desa Kesambenkulon anak perempuan yang hamil di luar nikah harus menanggung beban untuk melahirkan anak. Mereka sekaligus menikah dengan pelaku pemerkosaan atau pasangannya.

Kasus yang terjadi di Kesambenkulon dengan pendampingan yang dilakukan oleh anggota Sekolah Perempuan kerap menuai masalah. Hal itu karena anggapan keluarga korban yang mengharuskan perempuan korban persetujuan untuk menikah dengan pelaku. Terdapat kasus baru-baru ini pasangan usia anak yang hamil di luar nikah harus menikah dengan legalisasi umur di pengadilan. Masyarakat Kesambenkulon menganggap perempuan yang memiliki anak tanpa proses pernikahan sebagai aib. Hal ini dianggap oleh anggota Sekolah Perempuan sebagai masalah baru.

Pengetahuan anggota Sekolah Perempuan tentang hukum pernikahan di Indonesia juga cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penuturan para subyek yang menjelaskan tentang dispensasi pernikahan. Di Kesambenkulon dispensasi pernikahan masih kerap terjadi. Apabila terjadi pernikahan usia anak, pemerintah desa menyarankan untuk dispensasi usia dan mengajukan surat ke pengadilan agama. Hal ini bertentangan dengan

prinsip kesetaraan gender Sekolah Perempuan. Sehingga tak heran apabila masih dijumpai kasus pernikahan usia anak.

#### **D. Dampak Sekolah Perempuan Bagi Masyarakat Desa Kesambenkulon**

Kehadiran Sekolah Perempuan memberi anggapan dan dampak yang beragam bagi masyarakat Kesambenkulon. Respon positif maupun negatif ditunjukkan secara beragam oleh masyarakat di desa tersebut. Warga Kesambenkulon merasakan dampak positif dari kehadiran Sekolah Perempuan. Subyek menyebutkan jika kasus pernikahan usia anak dan angka kekerasan pada perempuan berkurang semenjak Sekolah Perempuan belum didirikan. Perjuangan para ibu rumah tangga yang tergabung dalam Sekolah Perempuan dapat dikatakan berhasil. Perjuangan dalam mendampingi korban persetujuan ataupun gadis korban hamil di luar nikah. Agar mendapatkan haknya di muka hukum agar tidak menikah sesuai dengan kehendak korban. Hal ini terbukti dengan penjelasan dari subyek yang memberikan pendampingan dan membantu mengurus syarat hukum para korban. Dikarenakan hal tersebut masyarakat mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Sekolah Perempuan.

Bahkan selain dalam kesetaraan gender, di masa pandemi covid-19 warga yang terdampak pandemi mendapat bantuan dari pemerintah. Hal itu akibat dari perjuangan para anggota Sekolah Perempuan. Subyek dan anggota lain dari anggota Sekolah Perempuan

berusaha untuk mencari bantuan ke pemerintah kabupaten kota. Dikarenakan sebelumnya tidak ada bantuan yang turun dari desa maupun pemerintah kabupaten kota. Setelah adanya usaha yang diberikan dari ibu-ibu anggota Sekolah Perempuan. Warga yang positif covid-19, isolasi mandiri ataupun warga yang terdampak pandemi covid-19 secara ekonomi mendapat bantuan berupa kebutuhan rumah tangga seperti beras, mie instant dan lain-lain.

Namun selain dampak positif, beberapa oknum masyarakat juga merasakan dampak negatif dari kehadiran Sekolah Perempuan. Prinsip yang dipegang Sekolah Perempuan yaitu berkeadilan gender bagi perempuan. Rupanya masih bertolak belakang dengan pandangan masyarakat desa Kesambenkulon pada umumnya. Hal ini nampak dari pengalaman subyek yang merasa dilawan oleh keluarga atau tetangganya. Ketika berusaha untuk menolak pernikahan keponakannya yang menjadi korban hamil di luar nikah. Masyarakat yang memiliki pola pikir patriarkal kurang setuju dengan kehadiran Sekolah Perempuan.

Dampak negatif lain juga dirasakan oleh pemerintah desa dan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hal ini dikarenakan kultur baru yang dibawa oleh Sekolah Perempuan mengubah kultur pemerintah desa yang sudah ada sejak dulu. Seperti yang dijelaskan oleh subyek bahwa dengan adanya Sekolah Perempuan pasangan muda yang belum genap usia legal kesulitan untuk mendaftarkan pernikahannya. Karena

adanya kemungkinan untuk ditahan oleh pihak Sekolah Perempuan. Sehingga pemerintah desa akan menyarankan untuk legalisasi umur di pengadilan dan mendapat keuntungan berupa dana yang masuk ke pihak pemerintah desa. Sebagai imbalan karena membantu proses legalisasi pernikahan tersebut. Hal itu tentu bertentangan dengan konsep keadilan gender Sekolah Perempuan

Organisasi PKK yang dianggotai oleh ibu-ibu yang sudah menikah dan dari ekonomi kelas menengah atas juga kurang mendukung program-program Sekolah Perempuan. Beberapa programnya seperti rumah curhat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan pandangan dan prinsip inilah yang menurut subyek membuat anggota PKK iri dan acuh terhadap Sekolah Perempuan. Salah satu subyek yang merupakan anggota PKK juga berpendapat bahwa tidak mengetahui program-program Sekolah Perempuan. Bahkan tidak peduli dengan upaya Sekolah Perempuan yang ingin mengurangi angka menikah muda di Kesambenkulon. Subyek menganggap bahwa hal tersebut justru dapat memicu zina dan mendatangkan dampak buruk. Sehingga terjalin hubungan yang tidak baik antara Sekolah Perempuan dan PKK. Hal ini menciptakan ketegangan di masyarakat.

Keberanian Sekolah Perempuan dalam membangun kultur lingkungan Desa Kesambenkulon yang berkeadilan gender memang menuai pro dan kontra. Namun hal ini tidak menyurutkan Sekolah Perempuan untuk

tetap bersinergi bersama dengan anggota lain dan stakeholder desa Kesambenkulon. Pandangan yang didapat dari masyarakat bahwa latar belakang pendidikan dan ekonomi anggota Sekolah Perempuan yang rendah. Hal itu kerap menuai stigma bahwa mereka tidak layak mengembangkan sebuah organisasi. Serta kerap mendapat cibiran atau penolakan. Terlebih anggota Sekolah Perempuan didominasi oleh Perempuan yang notabene dianggap sebagai pihak liyan. Namun subyek mengaku tidak pantang menyerah dan ingin terus mengembangkan kultur masyarakat desa yang berkeadilan gender.

Sesuai dengan keterangan para subyek bahwa Sekolah Perempuan dapat membantu perempuan mengurus perceraian. Membantu menuntaskan kasus kekerasan pada perempuan hingga kasus persetubuhan di bawah umur. Dari mulai mengurus di ranah pemerintah desa hingga ke pengadilan. Semua dilakukan oleh Sekolah perempuan tanpa meminta dana sepeser pun. Sehingga peran Sekolah Perempuan sudah sesuai dengan tujuan didirikannya LSM.

Apabila dianalisis menggunakan konsep feminisme liberal sebetulnya respon masyarakat dan dampak negatif dan positif yang dirasakan Sekolah Perempuan sesuai dengan paham feminisme liberal. Stigma dan label buruk yang diberikan masyarakat karena anggota sekolah perempuan didominasi oleh perempuan. Dianggap oleh warga sekitar sebagai pihak

yang lemah dan dinomor duakan sesuai dengan konsep feminisme liberal.

Feminisme liberal berusaha untuk menciptakan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki terutama di publik. Hal ini tampak pada realitasnya di mana perempuan-perempuan di Kesambenkulon berusaha untuk setara dengan laki-laki. Dimana laki-laki dianggap sebagai pihak superior, memiliki kedudukan dan pendidikan yang tinggi di desa tersebut. Feminisme liberal melalui tulisan pertama Mary Wollstonecraft di abad-18 adalah wujud nyata keinginan perempuan akar rumput untuk setara dalam bidang pendidikan dengan perempuan lain. Hal ini terjadi pada Sekolah Perempuan yang menginginkan pendidikan setara dengan ibu-ibu PKK atau para aparatur desa. Namun anggapan remeh pemerintah desa dan anggota PKK berhasil ditepis oleh Sekolah Perempuan dengan eksistensinya yang semakin berkembang. Pengetahuan serta pola pikirnya yang semakin maju dan modern dibanding perempuan lain yang tidak tergabung dengan Sekolah Perempuan maupun laki-laki yang menjadi pegawai pemerintah desa.

#### **E. Program Sekolah Perempuan di Desa Kesambenkulon.**

Sekolah Perempuan mengerahkan berbagai upaya untuk dapat membantu warga sekitar terutama para perempuan tertindas di Desa Kesambenkulon. Upaya-upaya tersebut ditampilkan dari sikap yang sangat pro gender dari anggota Sekolah Perempuan. Kebiasaan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari

dan program. Serta bantuan yang diberikan dari Sekolah Perempuan kepada perempuan di Kesambenkulon. Program-program yang dikembangkan Sekolah Perempuan sesuai dengan konsep kesetaraan gender. Tujuannya untuk memberdayakan perempuan akar rumput.

Selama pandemic covid-19 Sekolah Perempuan tetap aktif melaksanakan program-program yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti beberapa waktu diadakan pembelajaran online kepada anggota Sekolah Perempuan. Juga masih kerap diadakan sosialisasi dari pihak pemerintah ke pihak Sekolah Perempuan. Ada juga pembagian bantuan yang dilakukan pemerintah dengan dibantu pihak Sekolah Perempuan. Di sisi lain Sekolah Perempuan tetap fokus untuk membantu kasus-kasus perempuan dan anak yang menjadi korban selama pandemic covid-19. Salah satunya terkait isu yang ramai di Desa Kesambenkulon yaitu pernikahan usia anak di bawah umur. Sekolah Perempuan memberikan edukasi, pendampingan kepada korban dan membantu warga terutama anak-anak perempuan untuk menolak budaya pernikahan usia anak di bawah umur.

#### **1) Peran Sekolah Perempuan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak di Desa Kesambenkulon.**

Upaya Sekolah Perempuan dalam mencegah pernikahan anak nampak dalam beberapa program terstruktur. Maupun kebiasaan yang ditunjukkan oleh anggota Sekolah Perempuan. Seperti keterangan

subyek yang menjelaskan bahwa kerap memberikan edukasi kepada ibu-ibu ketika sedang bercengkrama bersama. Memberikan edukasi kepada siswa sekolah terkait pernikahan usia anak melalui kerjasama dengan dinas pendidikan, BPPPA dan pihak sekolah. Sosialisasi terkait bahaya pernikahan anak umumnya disampaikan di balai desa Kesambenkulon dan dihadiri oleh siswa perempuan. Walaupun subyek mengaku kesulitan dalam mengarahkan dan mengatur siswi-siswi tersebut. Namun semangat Sekolah Perempuan dalam memberi edukasi diakui tidak pernah surut.

Sekolah Perempuan juga kerap mendapat edukasi dari BPPPA terkait pencegahan pernikahan usia anak di bawah umur. Namun pihak Sekolah Perempuan lebih mengingkan sosialisasi tersebut dapat disampaikan kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah di Gresik. Kemudian bekerjasama dengan pihak Sekolah Perempuan serta KPS2K.

Selain memberikan edukasi kepada warga sekitar maupun murid di sekolah-sekolah. Upaya pencegahan pernikahan anak ditunjukkan dengan pendampingan langsung kepada para korban persetujuan yang akan dinikahkan oleh keluarganya. Ataupun perempuan korban hamil di luar nikah. Dengan alur pendampingan yang diberikan oleh Sekolah Perempuan adalah pendampingan dari mulai proses hukum di desa hingga pengadilan

dan pelaporan ke pihak KPS2K. Sekolah Perempuan juga memberikan pendampingan berupa dukungan moril kepada para korban.

Leader Sekolah Perempuan juga selalu berupaya untuk menjalin hubungan dan kerjasama. Bersama pihak P2TP2A dan dinas-dinas terkait dalam memberikan pendampingan. Pendampingan dari pihak Sekolah Perempuan terkadang dirasa kurang cukup dan perlu pihak-pihak pemerintahan agar pendampingan dapat berjalan lancar hingga kasus ditutup. Seperti beberapa warga yang menganggap remeh pihak Sekolah Perempuan. Sehingga dibutuhkan pihak dari instansi pemerintahan untuk memberikan edukasi lebih lanjut. Sekolah Perempuan juga mengupayakan untuk mengajukan pendewasan usia anak ketika musrembang. Walaupun mendapat respon yang kurang baik dari pemerintah dan peserta forum yang didominasi oleh laki-laki. Subyek mengaku respon buruk tersebut disampaikan oleh pihak pemerintah karena pendewasan usia anak dianggap dapat meningkatkan kasus seks bebas atau zina sebelum menikah. Namun pihak Sekolah Perempuan tidak gentar dan terus mengupayakan untuk mencegah pernikahan anak terjadi di Desa Kesambenkulon. Sekolah Perempuan membantu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para perempuan agar tidak perlu menjadi korban

untuk kedua kalinya dengan menikah di usia anak.

## **2) Harapan dari Sekolah Perempuan kepada KPS2K.**

Sekolah Perempuan yang merupakan anak organisasi dari KPS2K memiliki beberapa harapan kepada pihak KPS2K. Harapan tersebut berupa program dan upaya KPS2K agar tetap konsisten membantu dan memberdayakan warga Gresik terutama Kesambenkulon. Subyek juga menuturkan agar KPS2K terus membantu masyarakat miskin. Terutama perempuan-perempuan di Desa Kesambenkulon yang terdampak ekonomi akibat pandemic covid-19.

Subyek berharap juga agar program gender watch terlaksana kembali. Gender watch adalah program yang diadakan KPS2K pada awal pembentukannya. Gender watch adalah sebuah program inisiatif yang bertujuan untuk membangun dan memperjuangkan hak atas perlindungan sosial. Demi kesejahteraan perempuan, rakyat miskin dan kelompok marginal, yang nantinya menghasilkan data alternative terkait kemiskinan dan diintegrasikan dengan indikator IKS (Indeks Kesenjangan Gender). kelompok terorganisir sebagai bagian dari kontribusi terhadap realisasi negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Berupaya untuk mengurangi pengangguran di tingkat desa, kabupaten hingga nasional serta mengusulkan konsep pada pemerintah pusat terkait sistem

perlindungan sosial yang berspektif Inklusif, Gender dan Transformatif(KPS2K, n.d.-a). Subyek berharap program tersebut dapat berjalan kembali tidak hanya di Kesambenkulon. Namun di beberapa wilayah di Gresik, karena masih banyak warga yang belum paham tentang konsep seks dan gender.

### **3) Peran Sekolah Perempuan dalam Pandangan Feminisme Liberal.**

Peran Sekolah Perempuan mencegah pernikahan nampak terbukti dari beberapa program yang disebutkan di atas. Program-program tersebut menunjukkan eksistensi dan perjuangan Sekolah Perempuan. Sebagai gerakan yang diinisiasi perempuan dan didasarkan atas persamaan nasib. Sekolah Perempuan berkembang menjadi gerakan perempuan yang memperjuangkan hak perempuan pula. Seperti mengurangi angka pernikahan anak. Gerakan perempuan ini kerap dikenal dengan gerakan feminisme liberal.

Ajaran Sekolah Perempuan yang menginginkan adanya kesetaraan gender bagi perempuan. Adanya kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh ilmu terkait pernikahan usia anak, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pengetahuan atas kepemimpinan. Serta bantuan ekonomi yang diberikan Sekolah Perempuan. Dipelajari oleh

Sekolah Perempuan menjadi bukti nyata gelombang feminisme liberal terulang kembali. Gelombang feminisme liberal yang terjadi pada abad ke-18 dengan tuntutan utamanya adalah pendidikan. Setara melalui tulisan Mary Wollstonecraft terjadi juga di Sekolah Perempuan. Para leader menuangkan pemikiran kritis dan progresifnya mengenai kesetaraan gender dan melaporkan tiap program yang diadakan melalui website [kps2k.org.id](http://kps2k.org.id). Agar kehadiran Sekolah Perempuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di luar Gresik. Sekolah Perempuan maupun KPS2K kerap mengadakan penelitian melalui program Gender Watch yang dituliskan di website tersebut.

Program-program Sekolah Perempuan yang progresif berisikan perempuan-perempuan akar rumput. Mereka menginginkan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki juga merupakan cerminan dari gerakan feminisme liberal. Anggota Sekolah Perempuan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan perempuan feminis karena subyek mempraktekan pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki di ranah domestik. Walaupun awalnya para suami menolak konsep pembagian kerja dalam ranah domestik. Namun perlahan pandangan

kuno tersebut berkurang, seperti para suami dari anggota Sekolah Perempuan yang turut membantu istrinya untuk membersihkan rumah. Kebiasaan tersebut adalah cerminan dari gerakan feminisme liberal.

## SIMPULAN

Peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat terbelakang cukup berpengaruh dalam membangun masyarakat lemah terutama para perempuan desa. Seperti di Desa Kesambenkulon Gresik yang menuai berbagai permasalahan seperti kasus pernikahan anak di bawah umur yang tinggi. Namun hal ini berkurang semenjak kehadiran Sekolah Perempuan yang merupakan organisasi hasil program dari KPS2K.

Sekolah Perempuan hadir dengan membantu perempuan Kesambenkulon untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan peran utamanya membantu pendampingan para korban anak hamil di luar nikah atau persetujuan yang diharuskan untuk menikah di usia anak demi menjaga aib keluarga. Selain itu Sekolah Perempuan juga kerap memberikan edukasi kepada warga sekitar dan siswa-siswi sekolah di Gresik melalui program sosialisasi hasil kerja sama dengan pihak pemerintah kabupaten Gresik. Upaya Sekolah Perempuan dalam mencegah pernikahan anak semakin memperkuat eksistensi lembaga tersebut yang diinisiasi oleh perempuan dan untuk perempuan. Hal ini sesuai dengan gerakan

feminisme liberal dimana perempuan berada di posisi liyan, namun memiliki keinginan yang besar untuk setara dengan laki-laki dari segi pendidikan, ekonomi, pembagian peran dan lain-lain.

Kehadiran Sekolah Perempuan memberikan dampak beragam bagi masyarakat. Bagi warga Kesambenkulon Sekolah Perempuan membantu warga ketika harus terjebak dalam proses pengadilan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu di tengah pandemic covid-19 ini pun Sekolah Perempuan berperan dalam pembagian bantuan kepada warga terdampak covid. Namun pemerintah desa dan PKK merasa dirugikan dengan kehadiran Sekolah Perempuan. Hal ini nampak dari perbedaan perspektif terkait dispensasi usia yang disarankan oleh pemerintah desa Kesambenkulon yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip yang dibawa Sekolah Perempuan. Selain itu PKK juga tidak berperan aktif dan acuh terhadap program-program yang dijalankan Sekolah Perempuan. Sehingga menimbulkan ketegangan antara Sekolah Perempuan dengan pihak PKK.

## DAFTAR PUSTAKA

(BPS), B. P. S. (2018). *Ketimpangan Gender Indonesia Tertinggi Keempat di ASEAN*.

DATA BOKS.

Alfian Rokhmansyah. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme : Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.

Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu*

- Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dewanti, N. a, & Rosdiana, W. (n.d.). Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Gresik (Studi Pada Sekolah Perempuan Desa Sumbergede .... In *Ejournal.Unesa.Ac.Id*.
- Divisi, K., Sekolah, P., & Timur, J. (2020). *Lasinem*.
- Fauziyah, I. (2015). *Geliat Perempuan Pasca Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*. (C. Rusydie (ed.)). PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Gresik, B. K. (2019). *No Title*.
- Hasanah, I. (2021). *Kontribusi Sekolah Perempuan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49.  
<https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan. (n.d.). *Profil*.
- Kemenpppa. (n.d.). *No Title*.
- KPS2K. (n.d.-a). *Gerakan Gender Watch Merupakan Sebuah Inisiatif Untuk Membangun Gerakan Memperjuangkan Hak Atas Perlindungan Sosial*.
- KPS2K. (n.d.-b). *Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan*.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4).
- Nunuk, & Murniati. (2004). *Getar Gender*. IndonesiaTera.
- Prayoga, L. (2021). *Angka Perceraian dan Pernikahan Usia Dini di Gresik Melonjak*.
- Ratna Megawangi. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Mizan (ed.)).
- Utamiiningsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. UB Press.
- Wijaya, C. (2020). *Covid-19: "Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi", orang tua "menyesal sekali" dan berharap "anak kembali sekolah."*